BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 41/KEP/BSN/4/2010

TENTANG

PENETAPAN 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka memelihara dan menilai kelayakan dan kekiniannya, perlu dilakukan kaji ulang;

b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi SNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 3 (tiga) Standar Nasional Indonesia;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Standardisasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian; Nomor. 122/BPPI.3/02/2010 tanggal 23 Februari 2010 Perihal Penetapan SNI SPT "Mainan Anak";

M E M U T U S K A N:

KEPUTUSAN ... TENTANG PENETAPAN 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan 3 (tiga) Standar Nasional Indonesia pada lajur 2 sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia pada lajur 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2010
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 41/KEP/BSN/4/2010

TANGGAL : 20 April 2010

DAFTAR 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA HASIL REVISI YANG DITETAPKAN MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
(1)	(2)	(3)
1.	SNI ISO 8124-1:2010 Keamanan mainan – Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis *Safety of toys – Part 1: Safety aspects related to mechanical and physical properties* (ISO 8124-1:2009, IDT)	SNI 12-6527.1-2001 Keamanan mainan - Bagian 1: Spesifikasi sifat fisik dan mekanik
2.	SNI ISO 8124-2:2010 Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar *Safety of toys – Part 2: Flammability* (ISO 8124-2:2007, IDT)	SNI 12-6527.2-2001 Keamanan mainan - Bagian 2: Spesifikasi sifat flamability
3.	SNI ISO 8124-3:2010 Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu *Safety of toys – Part 3: Migration of certain elements* (ISO 8124-3:1997, IDT)	SNI 12-6527.3-2001 Keamanan mainan - Bagian 3: Spesifikasi untuk perpindahan elemen elemen tertentu

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,